



**BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 06 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUNA,**

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Muna Nomor 34 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna, maka dianggap perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Muna Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MUNA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Muna.
2. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna.
6. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna.
7. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna terdiri atas:
  - a. UPTD Perbibitan dan Pakan Ternak, dengan klasifikasi A.
  - b. UPTD Puskeswan Batalaiworu, dengan klasifikasi A.
  - c. UPTD Puskeswan Napabalano, dengan klasifikasi A.
  - d. UPTD Puskeswan Tongkuno, dengan klasifikasi A.
  - e. UPTD Puskeswan Wakorumba Selatan, dengan klasifikasi kelas A.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Muna.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi wilayah Kecamatan Kecamatan Batalaiworu, Kecamatan Katobu, Kecamatan Duruka, Kecamatan Lohia, dan Kecamatan Watopute.

- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi wilayah Kecamatan Napabalano, Kecamatan Lasalepa, dan Kecamatan Towea.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi wilayah Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kecamatan Parigi, Kecamatan Bone, dan Kecamatan Marobo.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi wilayah Kecamatan Wakorumba Selatan, Kecamatan Pasir Putih, Kecamatan Pasikolaga, Kecamatan Maligano, dan Kecamatan Batukara.

### BAB III

#### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) UPTD merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Muna.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
UPTD PERBIBITAN DAN PAKAN TERNAK

Pasal 5

- (1) UPTD Perbibitan dan Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan perbibitan, pembiakan, pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan bibit ternak unggul serta produksi dan benih/bibit hijauan pakan ternak, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UPTD Perbibitan dan Pakan Ternak mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja di lingkungan Balai Perbibitan dan Pakan Ternak;
  - b. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, produksi dan pemeliharaan bibit ternak unggul;
  - c. pelaksanaan perbibitan, budidaya dan pemuliabiakan ternak;
  - d. pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak;
  - e. pemberian pelayanan teknis perbibitan, produksi budidaya dan hijauan pakan ternak;
  - f. pengelolaan sarana dan prasarana perbibitan dan pakan ternak;
  - g. pemberian bimbingan dan penyuluhan budidaya dan pakan ternak;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas UPTD Perbibitan dan Pakan Ternak;
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perbibitan dan pakan ternak serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPTD Perbibitan dan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan UPTD Perbibitan dan Pakan Ternak;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana teknis operasional pembibitan ternak unggul;

- c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional perbibitan dan pakan ternak;
- d. pengoordinasian dan pembagian tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;
- e. pengawasan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat diatasi dalam permasalahannya;
- f. pelaksanaan pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan fungsi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- h. pelaksanaan pelayanan administrasi, penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan UPTD;
  - b. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
  - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - e. pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan;
  - f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah;
  - g. pemberian pelayanan kepada masyarakat pemohon sertifikat;
  - h. menyelesaikan pengaduan masyarakat;
  - i. pelaksanaan urusan pelaporan; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang

## Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas:
  - a. melaksanakan pembibitan, pembiakan dan pembiakan bibit ternak unggul;
  - b. melaksanakan pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan;
  - c. melaksanakan pemeriksaan gangguan reproduksi;
  - d. melaksanakan pengawasan proses produksi bibit/ternak;
  - e. memelihara dan merawat ternak;
  - f. mendistribusikan bibit ternak unggul;
  - g. mengeluarkan/menjual ternak yang dihasilkan sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - h. memelihara dan merawat perlengkapan kerja/fasilitas kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
  - i. melaksanakan kegiatan pengujian mutu ternak secara genetis maupun penotif di UPTD untuk perbaikan mutu ternak di masyarakat;
  - j. menciptakan pola pengembangan usaha peternak yang dapat diterapkan di masyarakat;
  - k. mengembangkan bibit hijauan pakan ternak unggul, sistem penanaman hijauan pakan ternak dan teknik pengolahan pakan ternak di UPTD;
  - l. melaksanakan pengolahan lahan, penanaman dan perawatan tanaman hijauan pakan ternak untuk dijadikan bibit dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat;
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Perbibitan dan Pakan Ternak sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPTD dari Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## Bagian Kedua

### UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN)

#### Pasal 9

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas membimbing, memonitoring, menerpakan serta melaksanakan tugas teknis di bidang pelaksanaan penyehatan hewan dan pemotongan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan/atau penunjang Dinas di bidang pelayanan kesehatan hewan dan pemotongan hewan;
  - b. pelaksanaan koordinasi pemberian layanan kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. pelaksanaan epidemiologik;
  - d. pemberian informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
  - e. pemberian jasa veteriner Dokter Hewan;
  - f. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan kesehatan dan pemotongan hewan;
  - g. pengolahan retribusi hasil pelayanan dalam kegiatan pemotongan hewan dan pemotongan unggas;
  - h. pelaksanaan pelayanan administrasi, penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
  - i. pelaksanaan koordinasi atas pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan hewan;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan pemotongan hewan di wilayah kerjanya, melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan, dan memberikan surat keterangan dokter hewan.



- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskeswan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan UPTD di bidang penyehatan dan pemotongan hewan;
  - b. pengaturan dan pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  - c. pembinaan dan pengawasan kegiatan bawahan agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat diatasi dalam permasalahannya;
  - d. pelaksanaan penyehatan hewan;
  - e. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
  - f. pelaksanaan epidemiologik;
  - g. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
  - h. pemberian pelayanan jasa veteriner;
  - i. pemberian layanan pemotongan hewan;
  - j. pengoordinasian dan konsultasi tugas-tugas dengan instansi terkait;
  - k. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan;
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan UPTD;
  - b. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
  - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - e. pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan;
  - f. pengelolaan dan inventarisasai barang milik daerah;
  - g. pelaksanaan urusan pelaporan; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas:
- a. melaksanakan pengamatan/*surveillans*, pemantauan penyakit hewan menular, vaksinasi atau pengebalan hewan;
  - b. melaksanakan diagnosa secara epidemiologi;
  - c. membantu pengambilan, pengumpulan dan pengiriman spesimen ke Laboratorium Kesehatan Hewan;
  - d. melaksanakan pelayanan penanggulangan dan pemberantasan wabah penyakit hewan;
  - e. membuat peta penyakit hewan di wilayah kerjanya;
  - f. melakukan pelayanan konsultasi masalah kesehatan hewan, memberikan surat keterangan kesehatan hewan terhadap hewan hidup atau bahan asal hewan di wilayah kerjanya;
  - g. melakukan pengobatan dan perawatan hewan yang sakit;
  - h. melaksanakan diagnosa secara klinis, patologis, dan laboratoris;
  - i. penanganan reproduksi, diagnosa kebuntingan dan pengobatan gangguan reproduksi serta melakukan bedah hewan;
  - j. melaksanakan kegiatan Inseminasi Buatan (IB);
  - k. membantu kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
  - l. melaksanakan pembinaan kesehatan lingkungan budidaya peternakan;
  - m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan petanimal;
  - n. melaksanakan kegiatan pemotongan hewan secara aman, tertib, lancar dan bersih;
  - o. melaksanakan pelayanan penggunaan sarana dan prasarana pemotongan serta merawat dan menyiapkan dengan tertib dan aman;
  - p. melaksanakan kebersihan ruangan, peralatan, kandang, saluran, lingkungan tempat pemotongan serta membuang sisa limbah pemotongan dan kotoran kandang ke tempat yang telah ditentukan;
  - q. mengawasi dan membina cara pengangkutan daging sesuai limbah pemotongan dan kotoran kandang ke tempat yang telah ditentukan;
  - r. mengawasi dan membina cara pengangkutan daging agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - s. melaksanakan pemungutan dan penyeteran hasil pungutan;
  - t. membantu mengolah dan membuat laporan pemotongan hewan;
  - u. membuat laporan pelaksanaan pelayanan hewan kepada Kepala UPTD.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPTD dari Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

#### Pasal 13

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

#### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit yang dipimpinnya maupun antar satuan organisasi terkait.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Kabupaten Muna dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Muna Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Muna sepanjang menyangkut tentang UPTD Puskesmas dan Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 17-1-2018

BUPATI MUNA,





  
L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 17-1-2018

SEKRETARIS DAERAH,


  
NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BAB - ORTALA	





LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA  
 NOMOR 06 TAHUN 2018  
 PERATURAN BUPATI TENTANG  
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 DINAS PADA DINAS PETERNAKAN DAN  
 KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MUNA.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)**  
**PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MUNA**



**BUPATI MUNA,**

**L.M. RUSMAN EMBA**

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
PAAS - ORTALA	